



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**



**KWARTIR CABANG 0315
PRAMUKA MENTAWAI**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAN
KWARTIR CABANG 0315 GERAKAN PRAMUKA MENTAWAI
TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**NOMOR : 01/PP.06.01-PKS/1309/2025
NOMOR : 073/PKS.1/Kwarcab-0315/XII-2025**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Saudara Halomoan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Pardede Mentawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Mentawai, berkedudukan di Gang Kamboja, No. 107, Jl.
Tuapejat KM 7, Kec. Sipora Utara, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU; dan
2. Martinus Dahlan : Ketua Kwartir Cabang 0315 Gerakan Pramuka
Mentawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kwartir Cabang 0315 Gerakan Pramuka Kabupaten
Kepulauan Mentawai berkedudukan di Jalan Raya
Tuapeijat KM. 09 (Disparpora) Desa Sidomakmur Kec.
Sipora Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu dan pemilihan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pembinaan generasi muda dalam bidang kepramukaan yang bersifat nasional, mandiri, sukarela dan terbuka;
3. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih, pembinaan generasi muda dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta kegiatan kepemiluan lainnya.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2010, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 786); dan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1236); dan
6. Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2023 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini dalam hal:

- 1) Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
- 2) Sosialisasi dan pendidikan pemilih, pembinaan generasi muda dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta kegiatan kepemiluan lainnya.
- 3) Menambah wawasan dan pengetahuan kepemiluan bagi anggota gerakan pramuka.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Perencanaan dan penyiapan sarana dan prasarana dalam menjalankan program Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara;
- b. Pemberian dukungan secara administrasi, teknis, dan operasional dalam menjalankan program serta pengelolaan latihan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara.
- c. Penyiapan anggota dan pembentukan struktur organisasi dalam Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara;
- d. Pemantauan secara periodik, baik terhadap program, pencapaian Syarat Kecakapan Khusus (SKK), keterlibatan anggota dewasa, standar sarana dan prasarana pangkalan serta terhadap berbagai aspek pembinaan lainnya;

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut

secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan sumber lain yang tidak mengikat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PERUBAHAN PASAL

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*Force Majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini meliputi namun tidak pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara atau huru hara dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai
Telp/Fax : 082122161791
Email : humaskpumentawai@gmail.com
Alamat : Gang Kamboja, No. 107, Jl. Tuapejat KM 7, Kec. Sipora Utara

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kwartir Cabang 0315 Gerakan Pramuka Mentawai
Telp/Fax : -
Email : -
Alamat : Jl. Tuapeijat KM. 09 (Disparpora) Desa Sidomakmur

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal- hal sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK yang dimaksud melakukan perubahan kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja sama ini ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Ketua Kwartir Cabang 0315

Gerakan Pramuka Mentawai,



MARTINUS DAHLAN

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Mentawai,



SAUDARA HALOMOAN PARDEDE